

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Teori	Metode	Hasil
1.	Ficayani	Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Pasar	Teori peran mustofa	Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh pemerintah daerah karang anyar secara garis besar mencakup dua hal yaitu pelayanan terhadap masyarakat dan pembinaan masyarakat dalam bidang pembangunan pemerintah desa melakukan pembangunan

					<p>pasar baru unruk masyarakat demi meningkatkan peekonian dan kesejahteraan masyarakat.</p>
2.	<p>Dimas Aditya Andryanto</p>	<p>Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui pasar tradisional</p>	<p>Teori peran ahmad dan taylor</p>	<p>Metode Penelitian Kualitatif</p>	<p>Peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui pasar tradisional didesa sukosari kabupaten bondowoso sudah sangat baik, dengan menyediakan tempat untuk berjualan para pedagang tanpa dipungut biaya sepeser pun untuk membeli tanah ataupun menyewa</p>

					<p>tanah untuk berjualan serta selalu meningkatkan pelayanan dan pembangunan sarana dan prasarana setiap tahunnya. Selama ini pendapatan terbesar desa adalah pendapatan yang diperoleh dari pasar tradisional yang ada di desa Sukosari Lor.</p>
3.	Ignasia nini monalisa	Peran pemerintah desa dalam penataan pasar desa di desa Sumberarum kecamatan Moyudan	Teori pengawasan George R	Metode penelitian kualitatif	1. peran pemerintah desa sumberarum dalam penataan fasilitas bangunan pasar desa yang pertama adalah membina

		kabupaten sleman			ekonomi desa dengan cara menyediakan lahan pasar dan menyediakan kios para pedagang, memfasilitasi masyarakat untuk menjual hasil perkebunan atau pertanian mereka. 2. peran dalam pemerintah desa dalam penataan tata letak pasar desa sumberarum yang pertama adalah melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan dengan melakukan pembangunan
--	--	---------------------	--	--	--

					<p>kios ataupun perbaikan los dipasar desa</p> <p>3. peran pemerintah desa dalam penataan sarana prasarana pendukung pasar desa yang pertama adalah melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pasar desa</p>
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas bisa disimpulkan bahwa yang menjadi pembeda dari penulis yaitu penulis melihat perbedaan dari segi permasalahan ,objek, teori, metode, dan hasil dilihat dari peneliti yang pertama Ficayani meneliti di daerah Karang Anyar menggunakan teori peran dari Mustofa, hingga menemukan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh pemerintah daerah karang anyar secara garis besar mencakup dua hal yaitu pelayanan terhadap masyarakat dan pembinaan masyarakat dalam bidang pembangunan pemerintah desa melakukan pembangunan pasar baru unruk masyarakat demi meningkatkan peekonian dan kesejahteraan masyarakat. sedangkan penelitian kedua dilakukan oleh Dimas Aditya Andryanto yang dilakukan di Desa Sukosari

Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan teori peran dari Ahmad dan Taylor menemukan hasil penelitian bahwa Peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui pasar tradisional di Desa Sukosari Kabupaten Bondowoso sudah sangat baik, dengan menyediakan tempat untuk berjualan para pedagang tanpa dipungut biaya sepeser pun untuk membeli tanah ataupun menyewa tanah untuk berjualan serta selalu meningkatkan pelayanan dan pembangunan sarana dan prasarana setiap tahunnya. Selama ini pendapatan terbesar desa adalah pendapatan yang diperoleh dari pasar tradisional yang ada di Desa Sukosari lor, dan yang ketiga penelitian yang dilakukan Ignisia Ninik Monalisa di Desa Sumberarum Kabupaten Sleman dengan menggunakan teori pengawasan dari George R yang mendapatkan hasil yaitu


1. peran pemerintah Desa Sumberarum dalam penataan fasilitas bangunan pasar desa yang pertama adalah membina ekonomi desa dengan cara menyediakan lahan pasar dan menyediakan kios para pedagang, memfasilitasi masyarakat untuk menjual hasil perkebunan atau pertanian mereka.

2. peran dalam pemerintah desa dalam penataan tata letak pasar desa sumberarum yang pertama adalah melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan dengan melakukan pembangunan kios ataupun perbaikan los dipasar desa

3. peran pemerintah desa dalam penataan sarana prasarana pendukung pasar desa yang pertama adalah melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pasar desa. Ketiga penelitian diatas menggunakan metode penelitian kuantitatif sama halnya dengan penulis yang juga menggunakan metode kualitatif.

2.2.Landasan Teori

Teori Menejemen Organisasi George R. Terry



Teori Manajemen Organisasi

George R. Terry dalam buku *Principles of Management* (Sukarna, 2011:3), menyatakan bahwa *management is the accomplishing of a predetemined ojectives through the efforts of otherpeople* atau manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain.¹

Manajemen sangat penting bagi setiap aktivitas individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen berorientasi pada proses (*process oriented*) yang berarti bahwa manajemen membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan agar aktivitas menjadi lebih efektif atau dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai kesuksesan. Oleh sebab itu, tidak akan ada organisasi yang akan sukses apabila tidak menggunakan manajemen yang baik. (Torang, 2013: 165). Berdasarkan pengertian diatas, saya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Manajemen adalah ilmu

¹Sukarna, 2011:3 principles of management

mengatur proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya guna mencapai hasil yang sesuai.²

Fungsi Manajemen

George R. Terry, 1958 dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 10) membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC.³

1. Perencanaan (*planning*) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
2. Pengorganisasian (*organization*) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
3. Penggerakan (*actuating*) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
4. Pengawasan (*controlling*) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang

²Torang, 2013: 165. Organisasi dan Manajemen. Alfabeta. Bandung

³Sukarna, 2011: 10. *Principles of Management*

melenceng dari rencana. Hakikat dari fungsi manajemen dari Terry adalah apa yang direncanakan, itu yang akan dicapai. Maka itu fungsi perencanaan harus dilakukan sebaik mungkin agar dalam proses pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik serta segala kekurangan bisa diatasi. Sebelum kita melakukan perencanaan, ada baiknya rumuskan dulu tujuan yang akan dicapai. Fungsi manajemen menurut George Terry ini kemudian menjadi sangat populer dalam pelajaran manajemen tingkat sekolah menengah maupun pendidikan tinggi. Terry memberikan rumusan tata kelola pemerintah yang lebih mendasar dan mudah untuk diterapkan.

2.3. Definisi Konseptual

2.3.1 Definisi Konsep Pemerintah Desa

- **Pemerintah Desa**

Secara umum Pemerintah Desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan Pemerintahan di tingkatan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain⁴.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:

1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. menetapkan Peraturan Desa;
5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. membina kehidupan masyarakat Desa;

⁴Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berhak:

1. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
2. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
3. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
4. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
5. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

6. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

7. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
8. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
9. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
10. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
11. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
12. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
13. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
14. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
15. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
16. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
17. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
18. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
19. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
20. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
dan
21. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.⁵

1. Pengertian desa

Desa menurut definisi universal adalah sebuah pemusatan permukiman di area

⁵Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

perdesaan. Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa.

2. Definisi desa menurut para ahli

Menurut Bintarto, desa adalah kesatuan atau perwujudan dari geografi, ekonomi, sosial, politik dan kultural dalam hubungan serta pengaruhnya terhadap daerah yang lainnya yang terdapat didalam suatu daerah tertentu

Menurut Saniati Nur Muharimah, yang dimaksud dengan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh suatu masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan tersendiri.

Menurut William Ogburn dan M.F. Nimkoff, desa adalah keseluruhan organisasi kehidupan sosial didalam daerah terbatas.

3. Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintah pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan dimana suatu wilayah yang ditempati oleh sekelompok manusia mengalami suatu kekacauan, keadaan tersebut memaksa seseorang yang memiliki pengaruh untuk membentuk suatu kelompok yang kuat untuk melindungi dari gangguan kelompok lainnya, selanjutnya kelompok ini menjadi pihak yang dianggap sebagai satu-satunya yang paling berhak untuk memerintah sehingga disebut sebagai pemerintah yaitu orang-orang yang menjalankan suatu pemerintahan. Menurut Undang-Undang no 6 Tahun 2014 pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kewenangan Pemerintah Desa

Sesuai prinsip desentralisasi, desa disebut mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang berlaku.

Untuk mengatur urusan masyarakat tersebut maka pemerintahan desa dapat membuat peraturan desa merupakan bentuk regulasi yang disusun oleh pemerintahan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dalam penyusunan peraturan desa tersebut, rancangan peraturan desa dapat berasal dari pemerintah desa ataupun berasal dari hasil inisiatif dari Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan setelah itu rancangan peraturan desa dibahas oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Sebelum terbentuknya suatu sistem pemerintahan di Indonesia, urusan-urusan yang dikelola oleh desa adalah urusan-urusan yang memang telah dijalankan secara turun menurun sebagai norma-norma dari lembaga suatu bentuk hukum yang mengikat dan harus dipatuhi bersama oleh masyarakat desa, yang dikenal sebagai hukum adat.

5. Fungsi Pemerintahan Desa

Fungsi pemerintahan baik dari pusat, daerah, maupun desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, pelayanan tersebut terdiri atas pelayanan publik, pelayanan pembangunan, dan pelayanan perlindungan. Pemberian pelayanan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat desa mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik sedangkan pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk menyediakan barang publik dan pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu, pelayanan tersebut diberikan tanpa memandang status pangkat, ataupun golongan masyarakat dan semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas barang publik dan pelayanan publik yang akan diperoleh tersebut.

Pelayanan pemerintahan desa berhubungan dengan 3 fungsi yang dimiliki pemerintahan desa yang pertama yaitu memberikan pelayanan pada masyarakat yang kedua melakukan pembangunan dan ketiga menciptakan ketentraman, ketertiban,

dan keamanan masyarakat dengan demikian, pemerintah desa harus melaksanakan 3 fungsi tersebut.

2.3.2 Definisi Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa⁶. Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu *member base* dan *self help*. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (*member base*), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*self help*), baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara profesional dan mandiri. Pilar lembaga BUMDes ini merupakan institusi sosial ekonomi desa yang betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi ke luar Desa. BUMDes sebagai institusi ekonomi rakyat lembaga komersial, pertama-tama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan (produktif maupun konsumtif) masyarakat adalah melalui pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa. Hal ini diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan (seperti: harga lebih murah dan mudah mendapatkannya) dan menguntungkan. Dalam hal ini, BUMDes sebagai

⁶Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, Jakarta: KEMENDES, 2015, hal. 11

institusi komersial, tetap memperhatikan efisiensi serta efektifitas⁷

2. Tujuan BUMDES

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli Desa
- c. Meningkatkan pengolahan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Pedesaan⁸.

3. Keuangan BUMDES

Pada tahap awal pendirian BUMDES, modal BUMDES diperoleh menurut Peraturan Pemerintah (PP) no. 43 Tahun 2014 Pasal 135.

- a. Modal awal BUMDES bersumber dari APB Desa
- b. Kekayaan BUMDES merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- c. Modal BUMDES terdiri atas:
 1. Penyertaan modal Desa; dan Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
 - e. Penyertaan modal Desa yang berasal dari APBD Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:
 1. Dana Desa
 2. Bantuan pemerintah Pusat
 3. Bantuan pemerintah daerah
 4. Asset dana yang diserahkan kepada APBD Desa
- f. Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUMDes sebagaimana dimaksud

⁷Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguat Ekonomi Desa*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076

⁸Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016, hal. 2.

pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Desa⁹.

2.3.3 Definisi Konseptual Pasar

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang, pengertian pasar menurut UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Adalah :

“ Pasar adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang atau jasa”¹⁰

Sedangkan pengertian pasar menurut Perpres 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, adalah :

“ Area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya,”¹¹

Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan yang berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, ikan, pakaian, dan lain-lainnya

⁹Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2014 Pasal 135.

¹⁰UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹¹Perpres 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Permasalahan pasar tradisional yang sering di keluhkan oleh para pedagang pasar tradisional adalah kurangnya sarana dan prasarana seperti fasilitas yang memadai. Kedua, tentu fasilitas umum terkait dengan air, listrik, dan sampah. Selain persaingan dengan pasar-pasar modern seperti mini market, hypermarket para pedagang pasar tradisional juga bersaing dengan para PKL. Sehingga keberadaan PKL di sekitar pasar hendaknya di perhatikan benar agar tidak menyaingi para pedagang pasar, karena mereka banyak yang meyaingi para pedagang pasar tradisional, mereka banyak yang berjualan menutupi bagian depan dan jalan masuk ke pasar yang memberikan dampak negatif bagian depan pasar tradisional yang menyebabkan pasar tradisional tampak kumuh dan semprawut. Dikebanyakan pasar tradisional permasalahan ini di biarkan terus terjadi tanpa solusi, akibatnya para pembeli tidak perlu masuk ke dalam pasar. Stigma yang melekat pada pasar tradisional secara umum di latar belakang oleh perilaku dari pedagang pasar, dan pasar itu sendiri yang berkesan kumuh. Melekatnya stigma buruk pada pasar tradisional, sering kali mengakibatkan sebagian dari para pengunjung lebih memilih PKL dan pedagang keliling yang dirasa jauh lebih nyaman dan efektif. Tetapi sebenarnya kesan pasar tradisional yang bersifat negatif dapat secara perlahan di perbaiki, sekalipun memerlukan waktu yang lama, dengan memprioritaskan sarana dan prasarana pasar agar pengunjung pasar lebih merasakan kenyamanan. Pasar tradisional dapat di perbaiki secara perlahan seperti tiga hal yang turut menjadi jurang pembeda dari pedagang pasar tradisional dengan ritel modern yaitu dengan memperbaiki revitalis pasar. Kemudian jika pasar tradisional ingin menarik banyak pembeli, harus bisa menciptakan rasa nyaman dan aman, sehingga baik para pedagang yang berjualan ataupun para pembeli yang berbelanja sama-sama merasa diuntungkan. Jangan sampai masuk pasar beli sesuatu dan kluarnya kehilangan

sesuatu. Dengan menata pasar tradisional maka para pedagang memiliki tempat yang jauh lebih layak, higienis, bersih, aman, tertib dan tertata dengan rapi. Penataan pasar tradisional bisa dilakukan dengan memberdayakan komunitas yang ada. Hal ini harus di tingkatkan pemberdayaan komunitas untuk menyakinkan pasar-pasar tradisional terhindar dari kriminalitas dan juga semakin nyaman, bersih dan tertib. Selanjutnya untuk mengatasi/menghindari persaingan antar pedagang pasar tradisional dengan PKL, maka perlu dilakukan penataan dengan menempatkan PKL ke lokasi yang ditentukan, di mana di tempat yang baru PKL tidak lagi menyebabkan kekumuhan baru dan menyaingi pedagang pasar tradisional. Untuk menghindari hal dalam koordinasi, maka penanganan permasalahan penataan dan pembinaan (sarana dan prasarana) pedagang pasar tradisional dengan PKL harusnya dilakukan di bawah satu atap (satu SKPD), dan yang melakukan pembinaan pedagang pasar tradisional dan PKL adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemahaman tentang aktivitas pengelolaan pasar, para pedagang perlu mengetahui ilmu tentang dasar-dasar promosi khususnya mendisplay barang dagangan agar mereka mampu menata dagangan rapi dan bersih juga memberikan rasa nyaman hal tersebut dapat menarik calon pembeli.

6. Klasifikasi Pasar Desa

Dalam undang undang perda no 05 tentang perlindungan dan pembinaan pasar tradisional pasal 15 ayat (1) pasar rakyat yang dibangun, dimiliki dan /atau dikelola oleh pemerintah daerah dilakukan klasifikasi dalam rangka penataan¹² Ayat (2) klasifikasi pasar rakyat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdiri atas (4) empat tipe yaitu

¹²undang undang perda no 05 tentang perlindungan dan pembinaan pasar tradisional pasal 15

A.pasar rakyat tipe A

B.pasar rakyat tipe B

C.pasar rakyat tipe C dan

D.pasar rakyat tipe D

Ayat (3) Pasar rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

(4) Pasar rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).

(5) Pasar rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).

(6) Pasar rakyat tipe D sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).¹³

Berdasarkan peraturan undang undang diatas pasar dlanggu termasuk pasar dalam klasifikasi tipe B dikarenakan pasar dlanggu mempunyai jumlah pedagang 311 dan beroperasi setiap hari , 311 pedagang ini didalamnya adalah 30% merupakan pedagang dari warga dlanggu sendiri dan 60% pedagangnya dari daerah luar

¹³undang undang perda Mojokerto no 05 tentang perlindungan dan pembinaan pasar tradisional

8.Konsep Pengelolaan Pasar Desa

Menurut peraturan menteri dalam Negeri nomor 42 Tahun 2007 tentang pengelolaan pasar desa (undang-undang tentang Desa:2014;208-216), pengelolaan pasar desa dilaksanakan pemerintah desa yang secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa. Pemerintahan desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.¹⁴ Susunan organisasi pengelola pasar desa terdiri atas:

- a. Kepala pasar
 - b. Kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
 - c. Kepala urusan administrasi dan keuangan
- Susunan organisasi

pengelola pasar desa dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa. Menurut Departemen Perdagangan, pengelolaan pasar yang baiknya diikuti oleh suatu ukuran keberhasilan. Karena itu indikator pengelolaan pasar yang berhasil perlu mengikuti kaidah di bawah ini:

1. Manajemen yang transparan
Pengelolaan manajemen pasar yang transparan dan profesional. Konsekuensi dengan peraturan yang ditegakkannya dan tegas dalam menegakkan sanksi jika terjadi pelanggaran.
2. Keamanan
Satuan pengamanan pasar bekerja dengan penuh tanggungjawab dan bisa melakukan koordinasi dan kerjasama dengan para penyewa/pedagang. Para penghuni memiliki kesadaran yang tinggi untuk terlibat dalam menjaga keamanan bersama.
3. Sampah
Sampah tidak bertebaran di mana-mana. Para pedagang membuang

¹⁴peraturan menteri dalam Negeri nomor 42 Tahun 2007 tentang pengelolaan pasar desa (undang-undang tentang Desa:2014;208-216)

sampah pada tempatnya. Tong sampah tersedia di banyak tempat, sehingga memudahkan bagi pengunjung untuk membuang sampahnya. Pembuangan sampah sementara selalu tidak menumpuk dan tidak membusuk karena selalu diangkut oleh armada pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir secara berkala.


4. Ketertiban Tercipta di dalam pasar. Ini terjadi karena para pedagang telah mematuhi semua aturan main yang ada dan dapat menegakkan disiplin serta bertanggung jawab atas kenyamanan para pengunjung atau pembeli.

5. Pemeliharaan Pemeliharaan bangunan pasar dapat dilakukan baik oleh pedagang maupun pengelola. Dalam hal ini telah timbul kesadaran yang tinggi dari pedagang untuk membantu manajemen pasar memelihara sarana dan prasarana pasar seperti saluran air, ventilasi udara, lantai pasar, kondisi kios dan lain sebagainya.

6. Pemeliharaan pelanggan. Para penjual memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya menjaga agar para pelanggan merasa betah berbelanja dan merasa terpanggil untuk selalu berbelanja di pasar. Tidak terjadi penipuan dalam hal penggunaan timbangan serta alat ukur lainnya. Harga kompetitif sesuai dengan kualitas dan jenis barang yang dijual, serta selalu tersedia sesuai kebutuhan para pelanggan.

2.4 Kerangka Berfikir

Bagan 2.2
Tata Kelola Pasar



Keterangan

Berdasarkan kerangka berfikir di atas dapat diambil pengertian dan hubungan bahwa BUMDes dari Desa Dlanggu mempunyai beberapa unit usaha yaitu kebun coklat, pasar dlanggu, dan wisata Desa Dlanggu maka peneliti memfokuskan penelitian pada pasar Desa Tanjungsari Dlanggu yang nantinya akan dianalisis dengan menggunakan teori menegemen organisasi dari George.R.Terry yang mana di dalam teori tersebut ada beberapa indicator

diantaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sehingga peneliti mendapatkan hasil yang komprehensif dari pisau analisis teori George.R.Terry.